



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota;

5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Kelompok Transfer adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Kabupaten/Kota;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan

- nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
 19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
 21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
 22. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKDesa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
 23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa;
 24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa;
 25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
 26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
 27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat *SILPA* adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
 28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
 30. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHPR adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pelaporan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Sanksi dan penghargaan.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penentuan Besaran Untuk setiap Desa

Pasal 5

- (1) Jumlah BHPR daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Pengalokasian dari BHPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Dalam hal belum adanya data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka BHPR Daerah dapat dibagi secara merata kepada setiap Desa se-Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penggunaan BHPR

Pasal 6

BHPR Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penggunaan BHPR sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib disinkronisasikan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melalui Camat setempat.

Pasal 8

Kaur dan/atau Kasi selaku pelaksana kegiatan tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagai tim.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran BHPR

Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPR Daerah dilaksanakan satu kali paling cepat pada bulan September.
- (2) Penyaluran BHPR Daerah dari RKUD ke RKDesa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan melampirkan :
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 3. Fotocopy buku RKDesa;
 4. Fotocopy NPWP Bendahara Desa;
 5. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 6. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa;
 7. Fotocopy surat keputusan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 8. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;

9. Surat rekomendasi pencairan BHPR dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 10. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000;
 11. Laporan realisasi penyerapan dana BHPR tahun sebelumnya; dan
 12. Lembar Verifikasi RKPDes & APBDDes dari Kecamatan.
- (3) Format pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD mencairkan BHPR Daerah langsung ke RKDesa.
 - (5) Pemerintah Daerah menyalurkan BHPR Daerah apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana ayat (2).
 - (6) Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran BHPR Daerah apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPR Daerah kepada Walikota melalui Camat sebelum akhir tahun anggaran 2019.
- (2) Laporan penggunaan BHPR Daerah merupakan kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan BHPR Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Camat setempat dan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugasnya.

BAB VII SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan BHPR Daerah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penentuan Desa yang berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

BHPR Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2019, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penentuan Desa yang berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

BHPR Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2019, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**


ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA DESA	BESARAN BHPR (Rp)
KECAMATAN GUNUNGSITOLI		
1	BAWODESOLO	19.387.755
2	BOYO	19.387.755
3	DAHADANO GAWU-GAWU	19.387.755
4	DAHANA TABALOHO	19.387.755
5	FADORO LASARA	19.387.755
6	HILHAO	19.387.755
7	HILIMBARUZO	19.387.755
8	HILINA'A	19.387.755
9	IRAONOGIBA	19.387.755
10	LASARA BAHILI	19.387.755
11	LOLOWONU NIKO'OTANO	19.387.755
12	MADULA	19.387.755
13	MADO LAOLI	19.387.755
14	MUDIK	19.387.755
15	MIGA	19.387.755
16	MO'AWO	19.387.755
17	OMBOLATA ULU	19.387.755
18	ONOWAEMBO	19.387.755
19	ONOZITOLI OLORA	19.387.755
20	ONOZITOLI SIFAOROASI	19.387.755
21	SAEWE	19.387.755
22	SIFALAE TE TABALOHO	19.387.755
23	SIFALAE TE ULU	19.387.755
24	SIHARE'O II TABALOHO	19.387.755
25	SIMANDRAOLO	19.387.755
26	SISARAHILIGAMO	19.387.755
27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	19.387.755
28	SISOBAHILI TABALOHO	19.387.755
29	TUHEMBERUA ULU	19.387.755
KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN		
30	ONONAMOLO I LOT	
31	FODO	19.387.755
32	FAEKHU	19.387.755
33	LOLOFAOSO TABALOHO	19.387.755
34	LOLOMBOLI	19.387.755
35	MAZINGO TABALOHO	19.387.755
36	ONOZITOLI TABALOHO	19.387.755
37	LOLOLAKHA	19.387.755
38	SIHARE'O I TABALOHO	19.387.755
39	OMBOLATA SIMENARI	19.387.755
		19.387.755

NO.	NAMA DESA	BESARAN BHPR (Rp)
40	HILIGARA	19.387.755
41	LUAHALARAGA	19.387.755
42	SISOBAHILI II TANOSE'O	19.387.755
43	HILIGODU OMBOLATA	19.387.755
44	TETEHOSI OMBOLATA	19.387.755
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA		
45	AFIA	19.387.756
46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	19.387.756
47	LASARA SOWU	19.387.756
48	TELUKBELUKAR	19.387.756
49	TETEHOSI AFIA	19.387.756
50	HAMBAWA	19.387.756
51	GAWU-GAWU BO'USO	19.387.756
52	OLORA	19.387.756
53	HILIMBOWO OLORA	19.387.756
54	HILIGODU ULU	19.387.756
KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI		
55	SIFALAETE	19.387.755
56	HILIMBAWODESOLO	19.387.755
57	DAHANA	19.387.755
58	BAWODESOLO	19.387.755
59	TUHEGEO I	19.387.755
60	SIMANAERE	19.387.755
61	HUMENE	19.387.755
62	SIWALUBANUA II	19.387.755
63	HELEFANIKHA	19.387.755
64	TETEHOSI I	19.387.755
65	FOWA	19.387.755
66	BINAKA	19.387.755
67	IDANOTAE	19.387.755
68	TETEHOSI II	19.387.755
69	LOLO'ANA'A IDANOI	19.387.755
70	SIWALUBANUA I	19.387.755
71	HILIHAMBWA	19.387.755
72	AWA'AI	19.387.755
73	LEWUOGURU IDANOI	19.387.755
74	FADORO	19.387.755
75	HILIWETO IDANOI	19.387.755
76	HILIMBOWO IDANOI	19.387.755
77	ONOWAEMBO	19.387.755
78	OMBOLATA	19.387.755
79	SAMASI	19.387.755
80	TUHEGEO II	19.387.755
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA		
81	NAZALOU ALO'OA	
82	NIKO'OTANO DAO	19.387.755
83	IRAONOLASE	19.387.755
84	ORAHILI TANOSE'O	19.387.755
85	TARAKHAINI	19.387.755
86	FADORO HILIMBOWO	19.387.755
87	FADORO YOU	19.387.755
88	LOLOLAWA	19.387.755
89	NAZALOU LOLOWUA	19.387.755
		19.387.755

NO.	NAMA DESA	BESARAN BHPR (Rp)
KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT		
90	TUMORI	19.387.755
91	TUMORI BALOHILI	19.387.755
92	ORAHILI TUMORI	19.387.755
93	GADA	19.387.755
94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	19.387.755
95	SIHARE'O SIWAHILI	19.387.755
96	HILINAKHE	19.387.755
97	ONOZIKHO	19.387.755
98	ONONAMOLO II LOT	19.387.755
TOTAL		1.900.000.000

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

NO.	NAMA DESA	BESARAN BHPR (Rp)
KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT		
90	TUMORI	19.387.755
91	TUMORI BALOHILI	19.387.755
92	ORAHILI TUMORI	19.387.755
93	GADA	19.387.755
94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	19.387.755
95	SIHARE'O SIWAHILI	19.387.755
96	HILINAKHE	19.387.755
97	ONOZIKHO	19.387.755
98	ONONAMOLO II LOT	19.387.755
TOTAL		1.900.000.000

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 Februari 2019
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN BESARAN BAGIAN
HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK
SETIAP DESA DI KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2019

**PENGAJUAN BHPR DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019**

1). FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN DARI KEPALA DESA KE BPKPD



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA**

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan pembayaran
Besaran Bagian Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Desa
..... Kecamatan Tahun
Anggaran 2019

Kepada Yth :
Bapak Walikota Gunungsitoli
Cq. Kepala BPKPD sebagai PPKD
Kota Gunungsitoli

di
Gunungsitoli

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan pembayaran Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Desa..... Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut :

1. Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Daerah sebesar Rp. ..
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 - c. Rencana Anggaran Biaya ...% ...;
 - d. Fotokopi buku RKD Desa;
 - e. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
 - f. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - g. Fotokopi surat pengangkatan Kepala Desa;
 - h. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 - i. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - j. Surat Rekomendasi pencairan BHPR dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;

- k. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000;
- l. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPR Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- m. Lembar Verifikasi RKPDes & APFDes dari Kecamatan.

Demikian disampaikan diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Jumlah Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dicairkan saat ini Tahap.. (..%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
1							

KEPALA DESA

.....

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCAIRAN DARI KEPALA DESA
KE CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan pembayaran
Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Desa ...
Kecamatan Tahun
Anggaran 2019

....., ...

Kepada Yth :
Camat

di
Gunungsitoli

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan pembayaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut :

1. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Daerah sebesar Rp.
2. Rekening Kas Desa Kecamatan

Nomor :

Nama Bank :

Sebagaimana terlampir.

3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 - c. Rencana Anggaran Biaya (..);
 - d. Fotokopi buku RK Desa;
 - e. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
 - f. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - g. Fotokopi surat pengangkatan Kepala Desa;
 - h. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 - i. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - j. Surat rekomendasi pencairan BHPR dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 - k. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000;
 - l. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPR Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - m. Lembar Verifikasi RKPDes & APBDes dari Kecamatan.

Demikian disampaikan diucapkan terima kasih.

Kepala Desa
.....

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Jumlah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dicairkan saat ini Tahap .. (..%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
1							

KEPALA DESA

.....

3) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli sebesar Rp. dana tersebut sanggup untuk :

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Walikota Gunungsitoli melalui Camat

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2019

KEPALA DESA.....,

.....

4) **FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DESA**



KOTA GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA -----
NOMOR..... TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan administrasi keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Gunungsitoli dan pendapatan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan Bendahara Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 20..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
 16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
 18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli;
 19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2019 tentang Tata Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022;
21. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran.....;
22. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
25. Dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bendahara Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
- Nama :
- Alamat :
- Jabatan : Kaur Keuangan
- KEDUA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal 2019

KEPALA DESA -----,

(Nama lengkap Kepala Desa)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli
Cq. Kepala Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
3. Inspektorat Kota Gunungsitoli;
4. Camat -----;
5. Pimpinan PT. Bank -----;
6. Bendahara Desa;
7. Arsip.

5) **FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENCAIRAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
(ALAMAT KANTOR)

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Penting Papak Walikota Gunungsitoli
Lampiran : Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal : Permohonan pembayaran Masyarakat dan Desa/ Kelurahan
Bagian Hasil Pajak dan Kota Gunungsitoli
Retribusi Daerah Desa
Kecamatan Tahun di
Anggaran 2019 Gunungsitoli

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor tanggal 2019 tentang pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Walikota bahwa sesuai dengan hasil Verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan maka dapat disetujui pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah , turut terlampir:

1. Surat permohonan pembayaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa
2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
3. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
4. Rencana Anggaran Biaya ... (%)
5. Fotokopi buku RKDesa;
6. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
7. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
8. Fotokopi surat pengangkatan Kepala Desa;
9. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
10. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/ penelitian;
11. Surat rekomendasi pencairan BHPR dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
12. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000;
13. Laporan realisasi penggunaan BHPR Tahun sebelumnya; dan
14. Lembar Verifikasi RKPDes & APBDes dari Kecamatan.

Demikian disampaikan diucapkan terima kasih.

CAMAT

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa..... ;
2. Arsip.

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN2019**

No	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran2019 (Rp)	Jumlah Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dicairkan saat ini Tahap .. (%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	8	9
1							

CAMAT

.....



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/KELURAHAN

Alamat Kantor
GUNUNGSITOLI

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pencairan
Alokasi Bagian Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Desa
.... Kecamatan Gunungsitoli
..... Tahun Anggaran 2019

....., ...

Kepada Yth :
Bapak Walikota Gunungsitoli
Cq. Ka. BPKPD Kota Gunungsitoli

di
Gunungsitoli

Berdasarkan surat Camat Gunungsitoli Nomor : Tanggal
..... 2019 perihal, dengan ini kami rekomendasikan untuk
mencairkan Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2019 untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli,
sebagaimana terlampir.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

...(Nama lengkap pejabat)...

....(Pangkat pejabat)...

NIP.

Tembusan, Yth:

1. Sdr. Camat Gunungsitoli
2. Arsip.

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Jumlah Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dicairkan saat ini Tahap .. (%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6		
1.							

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
KOTA GUNUNGSITOLI,**

...(Nama lengkap pejabat)...
....(Pangkat pejabat)....
NIP.

7) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Kode Kegiatan : -----

Kode Rekening : -----

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

Uang Sebesar : **Rp**.....,-

(.....)

Untuk Keperluan : Pembayaran melalui Pemindahbukuan, sebesar % Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah / Pemerintahan Desa Lainnya yakni Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

Gunungsitoli....., ...2019

Mengetahui/Setuju Bayar :

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kota
Gunungsitoli
Selaku PPKD,

Dibayar Oleh :
Bendahara Pengeluaran
PPKD Kota Gunungsitoli,

Yang Menerima :

Materai

6000

... (**Nama lengkap Pejabat**)...

... (**Pangkat pejabat**)..

NIP.

...(**Nama Lengkap**)..

...(**Pangkat**)...

NIP.

Nama :(**kepala desa**).....

Jabatan :

Alamat :

Nama :(**Bendahara**

Jabatan :

Alamat :

B). FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI												
TAHAP _____ TAHUN ANGGARAN 2019												
PEMERINTAH DESA _____												
KECAMATAN _____												
KOTA GUNUNGSITOLI												
Pagu Desa : Rp. _____												
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	CAPAIAN OUTPUT %	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	BHPR											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan _____											
2.1.2	dst _____											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan _____											
2.2.2	dst _____											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan _____											
2.3.2	dst _____											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan _____											
2.4.2	dst _____											
2.5	Bidang Tak Terucap											
2.5.1	Kegiatan _____											
2.5.2	dst _____											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan:											
3.1.1	Penyetoran Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst _____											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA _____

(_____)

Disetujui oleh, _____ 2019

KEPALA DESA _____

(_____)

9). Format Lembar Verifikasi RKPDes dan APBDes

Desa :
Kecamatan:

No	Uraian Verifikasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan (Penjelasan bila tidak ada)
1	Penetapan Usulan Kegiatan			
	- Usulan dari RPJMDes ditetapkan di Musrenbangdes serta tercantum dalam RKPDes di dukung dengan Berita Acara			
	- Kesesuaian usulan kegiatan harus sesuai dengan prioritas Peraturan Menteri Desa yang dikeluarkan setiap tahun			
	- Rancangan RKPDes dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang akan didanai			
	- Jenis usulan yang ditetapkan tidak terdani oleh dana APBD Kota/Prov/Pusat pada tahun berjalan			
	- Adanya daftar program sektoral yang masuk ke Desa pada tahun berjalan			
	Kesesuaian Penempatan alokasi Dana			
	- Penggunaan penghasilan tetap (Siltap) Aparatur Desa tidak lebih dari pagu dan mekanisme yang telah ditentukan			
	- Kesesuaian nomenklatur kegiatan dalam APBDes			
	- Kesesuaian jenis usulan dengan sumber Dana			
	Kesesuaian Aturan			
	- Adanya Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes			
	- Adanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes			
	- Adanya Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD			
	Kesesuaian Jenis Akun dalam APBDes			

Mengetahui,

Tanggal 2019
TIM VERIFIKASI APBDes dan RKPDes,

Camat

Nama

Tandatangan

1

1

2 dst....

2 dst....

(Nama Lengkap)

NIP

10). Format Lembar Verifikasi Pencairan BHPR

Desa :
Kecamatan:

No	Uraian Verifikasi	Ada dan Memenuhi Syarat	Ada tapi tidak Memenuhi Syarat	Tidak ada (Beri Penjelasan)
1	Adanya laporan pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Desa pada tahun sebelumnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku			
2	Adanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang APBDesa tahun sebelumnya yang disahkan dengan Perdes dan didukung dengan Berita Acara Pembahasan Kepala Desa dan BPD			
3	Adanya Berita Acara Pengesahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan RKPDesa yang dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD			
4	Adanya dokumen Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa yang disahkan dalam lembaran Desa			
5	Kesesuaian nomor Rekening Kas Umum Desa			
6	Kelengkapan Administrasi lainnya			
	- Surat permohonan pencairan			
	- APBDes / PAPBDes yang telah disyahkan disertai dengan Perdes			
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100%			
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB) 20% / 40% / 40%			
	- Fotocopy Rekening Kas Desa			
	- Fotocopy NPWP Bendahara Desa			
	- Surat pernyataan kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana			
	- SK Kepala Desa			
	- SK Bendahara Desa			
	- Tanda terima Pembayaran Bermeterai 6000			
	- Laporan realisasi penggunaan BHPR Tahun/Tahap sebelumnya.			
	- Lembar Verifikasi RKPDes & APBDes dari Kecamatan.			

Mengetahui
Camat

(Nama Lengkap)
NIP.

Tanggal 2019
TIM VERIFIKASI PENCAIRAN BHPR
1 1
2 dst..... 2 dst...

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

10). Format Lembar Verifikasi Pencairan BHPR

Desa :
Kecamatan:

No	Uraian Verifikasi	Ada dan Memenuhi Syarat	Ada tapi tidak Memenuhi Syarat	Tidak ada (Beri Penjelasan)
1	Adanya laporan pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Desa pada tahun sebelumnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku			
2	Adanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang APBDDesa tahun sebelumnya yang disahkan dengan Perdes dan didukung dengan Berita Acara Pembahasan Kepala Desa dan BPD			
3	Adanya Berita Acara Pengesahan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan RKPDesa yang dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD			
4	Adanya dokumen Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDDesa yang disahkan dalam lembaran Desa			
5	Kesesuaian nomor Rekening Kas Umum Desa			
6	Kelengkapan Administrasi lainnya			
	- Surat permohonan pencairan			
	- APBDDes /PAPBDes yang telah disahkan disertai dengan Perdes			
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100%			
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB) 20% / 40% / 40%			
	- Fotocopy Rekening Kas Desa			
	- Fotocopy NPWP Bendahara Desa			
	- Surat pernyataan kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana			
	- SK Kepala Desa			
	- SK Bendahara Desa			
	- Tanda terima Pembayaran Bermeterai 6000			
	- Laporan realisasi penggunaan BHPR Tahun/Tahap sebelumnya.			
	- Lembar Verifikasi RKPDes & APBDDes dari Kecamatan.			

Mengetahui
Camat

(Nama Lengkap)
NIP.

Tanggal 2019
TIM VERIFIKASI PENCAIRAN BHPR
1 1
2 dst..... 2 dst...

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA